

KONSEP PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Rusli Warnangan¹⁾, Didik Suhariyanto²⁾, Ismail³⁾

^{1) 2) 3)} Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Bung Karno, Jakarta

Correspondence

Email: rusliwarnangan92@gmail.com

No. Telp: -

Submitted 19 July 2025

Accepted 28 July 2025

Published 29 July 2025

ABSTRACT

Kekuasaan kehakiman di Indonesia seharusnya merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, pada kenyataannya seringkali menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana independensi hakim benar-benar terwujud ketika keputusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan substantif? Faktor-faktor seperti intervensi pihak tertentu, tekanan politik, atau kelemahan sistem internal hukum berpotensi menjadi penyebab kegagalan dalam hukuman pidana, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan publik. Permasalahan ini menggarisbawahi urgensi untuk memahami dan mengkaji konsep hukuman hakim yang berkeadilan dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji perbedaan putusan pengadilan, khususnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia, dengan menganalisis undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Metode ini memungkinkan penelitian mendalam terhadap landasan teoritis dan praktik yudisial dalam mencapai kesimpulan yang adil. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan panitera Mahkamah Agung, perkembangan konsep hakim dalam memutuskan perkara telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ditemukan bahwa faktor subyektif dan obyektif menjadi penyebab utama terjadinya disparitas putusan. Faktor-faktor tersebut meliputi latar belakang hakim, pemahaman terhadap hukum, dan independensi dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, faktor tujuan berkaitan dengan tekanan politik, tekanan publik, serta adanya celah dalam peraturan hukum yang memungkinkan terjadinya perbedaan hasil yang signifikan. Penelitian ini menekankan pentingnya integritas dan independensi hakim serta perbaikan sistem hukum untuk mewujudkan putusan yang benar-benar berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: Kuasa Hakim; Perkembangan Hukum; Disparitas

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan menciptakan keadilan.¹ Sebagai garda terdepan dalam merespons pelanggaran hukum pidana, sistem ini bertugas untuk mengidentifikasi pelaku, mengadili mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menjatuhkan sanksi yang proporsional dengan perbuatan yang dilakukan. Lebih dari sekadar menghukum, sistem peradilan pidana idealnya juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan kerugian korban, merehabilitasi pelaku (dalam batas tertentu), dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan (fungsi deterensif).

Keberhasilan sistem peradilan pidana sangat bergantung pada integritas dan efektivitas setiap subsistemnya, mulai dari kepolisian sebagai penyidik awal, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan dengan hakim sebagai pengadil, hingga lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pidana. Koordinasi yang baik dan profesionalisme di antara setiap elemen ini krusial untuk memastikan proses peradilan berjalan lancar, adil, dan efisien.

Selain itu, kepercayaan publik merupakan fondasi penting bagi legitimasi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Masyarakat harus yakin bahwa sistem ini mampu memberikan keadilan bagi semua pihak, tanpa diskriminasi dan pengaruh yang tidak semestinya. Putusan hakim yang berkeadilan menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan sistem ini.

¹ Joko Sriwidodo, *PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020).

Putusan yang dianggap adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat, sebaliknya, putusan yang dirasakan tidak adil dapat mengikis kepercayaan dan menimbulkan ketidakpuasan, bahkan potensi konflik sosial.

Dalam konteks Indonesia, sistem peradilan pidana dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk potensi praktik korupsi, inefisiensi birokrasi, disparitas putusan hakim, serta isu-isu terkait hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Upaya berkelanjutan untuk reformasi sistem peradilan pidana menjadi krusial untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mewujudkan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan yang substantif. Hal ini melibatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan regulasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang kuat dan adil adalah pilar penting dalam membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadaban.

Putusan hakim merupakan salah satu aspek yang paling krusial dalam sistem peradilan pidana, karena dari putusan inilah keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat secara luas dapat terwujud.² Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya disparitas dalam putusan hakim yang menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip keadilan benar-benar ditegakkan. Putusan yang dianggap tidak sebanding dengan tingkat kesalahan atau dampak dari kejahatan yang dilakukan sering kali memicu polemik di tengah masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Kesenjangan antara idealisme putusan hakim yang berkeadilan dan kenyataan disparitas putusan menjadi sorotan utama dalam diskursus penegakan hukum pidana di Indonesia. Fenomena disparitas, yaitu perbedaan signifikan dalam hukuman untuk kasus-kasus yang serupa tanpa justifikasi yang memadai, tidak hanya menimbulkan rasa ketidakadilan bagi individu yang terlibat langsung, tetapi juga menggerogoti fondasi kepercayaan publik terhadap integritas dan objektivitas lembaga peradilan. Ketika putusan terasa subjektif, tidak konsisten, atau dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum dan fakta yang relevan, legitimasi sistem peradilan pidana dipertaruhkan.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang dianggap tidak adil dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk. Mulai dari kritik pedas di media sosial dan diskusi publik yang mempertanyakan kompetensi atau bahkan integritas hakim, hingga potensi hilangnya kepatuhan terhadap hukum secara umum. Jika masyarakat merasa bahwa sistem peradilan tidak mampu memberikan keadilan yang setara bagi semua orang, maka wibawa hukum akan menurun dan potensi untuk main hakim sendiri atau mencari keadilan di luar jalur hukum dapat meningkat.

Lebih lanjut, disparitas putusan juga dapat menghambat tercapainya tujuan pemidanaan. Jika hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan untuk kejahatan yang berat, efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku potensial menjadi lemah. Sebaliknya, hukuman yang terlalu berat untuk pelanggaran yang relatif ringan dapat menimbulkan ketidakadilan dan mempersulit proses rehabilitasi terdakwa. Tujuan pemidanaan yang meliputi pembalasan yang proporsional, pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan restorasi kerugian korban menjadi sulit diwujudkan secara optimal jika putusan hakim tidak didasarkan pada prinsip keadilan yang konsisten dan terukur.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konsep putusan hakim yang berkeadilan menjadi sangat penting. Konsep ini tidak hanya melibatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tujuan ideal dari sistem hukum pidana itu sendiri. Upaya untuk meminimalisir disparitas putusan dan mewujudkan putusan

² Maya Shafira dkk., *Sistem Peradilan Pidana* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022).

yang berkeadilan memerlukan analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek, mulai dari landasan filosofis keadilan, teori-teori perilaku hakim, perkembangan peraturan perundang-undangan, hingga data empiris mengenai praktik peradilan.³ Dengan pemahaman yang holistik ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas putusan hakim dan memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia.

Salah satu kasus yang mencerminkan isu keadilan dalam putusan hakim adalah perkara tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Harvey Moeis, yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus ini, Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan nilai yang sangat besar, yakni merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Fakta bahwa kerugian sebesar ini diakibatkan oleh tindak pidana yang melibatkan pencucian uang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsep keadilan dalam putusan hakim, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia.

Nilai kerugian negara yang sangat besar ini secara intuitif membangkitkan ekspektasi publik akan hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera yang signifikan. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa keadilan dalam kasus dengan dampak ekonomi yang sedemikian luas harus tercermin dalam beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Ekspektasi ini sejalan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera (deterrence) tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana serupa.

Dalam perspektif teori keadilan, kasus Harvey Moeis menyentuh beberapa aspek penting. Dari sisi keadilan distributif, kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah memiliki implikasi luas terhadap alokasi sumber daya publik yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana pencucian uang ini secara tidak langsung merampas hak-hak masyarakat atas pembangunan, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, putusan hakim yang berkeadilan diharapkan dapat memulihkan sebagian kerugian tersebut dan memberikan pesan yang jelas bahwa perbuatan semacam ini tidak akan ditoleransi.

Dari sisi keadilan korektif, putusan hakim diharapkan dapat memberikan sanksi yang proporsional dengan kerugian yang diakibatkan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun pemulihan seluruh kerugian mungkin sulit, putusan yang adil dapat mencakup upaya penyitaan aset hasil tindak pidana untuk mengembalikan kerugian negara semaksimal mungkin.

Aspek keadilan prosedural juga menjadi penting dalam kasus ini.⁴ Proses peradilan harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana. Namun, keadilan prosedural tidak boleh mengaburkan tuntutan keadilan substantif, yaitu putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat atas kerugian yang sangat besar tersebut.

Kasus Harvey Moeis juga relevan dengan teori perilaku hakim. Putusan yang akan diambil oleh hakim dalam perkara ini akan menjadi cerminan dari bagaimana hakim tersebut menginterpretasikan hukum, mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap, dan merespons ekspektasi publik akan keadilan. Apakah hakim akan lebih condong pada penerapan hukum

³ Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom, dan Markoni Markoni, "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim," *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 1 (20 Januari 2023): 15–31, <https://doi.org/10.46799/jst.v4i1.677>.

⁴ Fadhela Mardhatillah, "KEADILAN DISTRIBUTIF, KEADILAN PROSEDURAL DAN KEADILAN INTERAKSIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA TENAGA PENDIDIK," *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)* 3, no. 1 (27 Desember 2021): 1–10, <https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i1.176>.

secara formalistik atau akan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang luas dari tindak pidana ini dalam menjatuhkan putusan?

Dari perspektif konsep putusan hakim dalam kerangka teoretis, putusan dalam kasus Harvey Moeis idealnya harus merupakan hasil dari argumentasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim perlu memberikan alasan yang jelas dan logis mengapa hukuman yang dijatuhkan dianggap setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan kerugian yang diakibatkan. Transparansi dalam pertimbangan hakim akan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap putusan tersebut.

Besarnya nilai kerugian negara dalam kasus ini menuntut hakim untuk tidak hanya melihat pada pasal-pasal tindak pidana pencucian uang secara sempit, tetapi juga mempertimbangkan dampak sistemik dari kejahatan ekonomi skala besar. Putusan yang dianggap berkeadilan dalam kasus ini kemungkinan besar akan mencakup hukuman pidana yang berat, denda yang signifikan, serta upaya maksimal untuk pemulihan aset hasil tindak pidana. Kegagalan dalam memberikan putusan yang dianggap setimpal oleh masyarakat dapat memperdalam ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dan menimbulkan persepsi bahwa kejahatan ekonomi dengan skala besar tidak mendapatkan penanganan yang adil. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung dalam perkara Harvey Moeis akan menjadi ujian penting bagi konsep keadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam menangani kejahatan kerah putih dengan dampak ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat secara luas.

Besarnya kerugian negara dalam kasus ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan pidana, karena dampaknya tidak hanya terhadap stabilitas keuangan negara tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Namun, hakim dalam perkara ini hanya menjatuhkan pidana 12 tahun penjara kepada terdakwa, suatu hukuman yang dinilai tidak sebanding dengan kerugian negara yang telah ditimbulkan. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Dalam perspektif hukum pidana, prinsip keadilan dalam putusan hakim seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara tindakan yang dilakukan, dampak yang dihasilkan, dan hukuman yang diberikan. Keseimbangan ini bukanlah sebuah formula matematis yang sederhana, melainkan sebuah penilaian holistik yang melibatkan pertimbangan mendalam terhadap berbagai aspek kasus. Hakim dituntut untuk tidak hanya melihat pada pasal-pasal hukum yang dilanggar, tetapi juga pada konteks sosial, psikologis, dan moral dari perbuatan tersebut.

Tindakan yang dilakukan menjadi fondasi utama dalam menentukan hukuman. Hakim harus secara seksama menilai jenis perbuatan, tingkat keseriusan, cara pelaksanaan, dan motif yang melatarbelakanginya. Pembunuhan berencana tentu akan dipandang berbeda dengan pembunuhan karena kelalaian, meskipun keduanya menghilangkan nyawa seseorang. Demikian pula, pencurian dengan kekerasan akan memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan pencurian biasa. Penilaian terhadap tindakan ini harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Namun, keadilan tidak hanya berhenti pada evaluasi tindakan. Dampak yang dihasilkan oleh tindak pidana juga merupakan elemen krusial dalam menimbang hukuman yang adil. Dampak ini dapat bersifat fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Kerugian yang dialami korban, trauma yang membekas, hilangnya mata pencaharian, hingga keresahan dan ketakutan yang ditimbulkan dalam masyarakat harus menjadi pertimbangan serius bagi hakim. Semakin besar dan luas dampak negatif yang ditimbulkan, idealnya semakin berat pula tanggung jawab pidana yang harus diemban oleh pelaku.

Akhirnya, hukuman yang diberikan harus mencerminkan keseimbangan dengan tindakan dan dampaknya.⁵ Prinsip proporsionalitas menjadi kunci di sini. Hukuman tidak boleh terlalu ringan sehingga mengabaikan rasa keadilan korban dan masyarakat, namun juga tidak boleh terlalu berat hingga melampaui batas kesalahan terdakwa dan tujuan pemidanaan yang konstruktif. Tujuan pemidanaan itu sendiri – seperti memberikan efek jera, merehabilitasi pelaku, memulihkan kerugian korban, dan menciptakan ketertiban sosial – harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis dan berat hukuman. Hakim diharapkan mampu menjatuhkan putusan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memiliki potensi untuk membawa kebaikan dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

Mencapai keseimbangan yang ideal ini seringkali menjadi tantangan yang kompleks. Hakim harus menggunakan kebijaksanaannya, mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan, serta mendasarkan putusannya pada hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang adil dalam perspektif hukum pidana bukanlah sekadar penerapan pasal hukuman, melainkan sebuah refleksi dari pemahaman yang mendalam terhadap perbuatan, konsekuensinya, dan upaya untuk memulihkan ketertiban serta keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), disebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dapat dikenakan sanksi pidana berat. Larangan ini tidak hanya terbatas pada tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta haram tersebut, tetapi juga mencakup berbagai upaya untuk mengelola atau menikmati hasil kejahatan seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Lebih lanjut, pasal ini merinci berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindakan menempatkan mengacu pada upaya untuk menyimpan atau menginvestasikan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan atau aset lainnya. Mentransfer dan mengalihkan melibatkan pemindahan kepemilikan atau kontrol atas harta tersebut kepada pihak lain atau melalui berbagai mekanisme transaksi. Membayarkan dan membelanjakan menunjukkan penggunaan langsung harta hasil tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi maupun kelompok. Menitipkan mengimplikasikan penyimpanan sementara harta tersebut kepada pihak lain dengan tujuan menyembunyikan asalnya. Tindakan membawa ke luar negeri bertujuan untuk menghilangkan jejak harta haram dari yurisdiksi nasional. Mengubah bentuk dan menukarkan dengan mata uang atau surat berharga merupakan upaya untuk menyamarkan asal-usul harta melalui konversi ke aset lain yang lebih sulit dilacak.

Selain tindakan-tindakan yang secara eksplisit disebutkan, pasal ini juga mencakup perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Klausul "perbuatan lainnya" ini memberikan perluasan cakupan hukum untuk menjangkau berbagai modus operandi pencucian uang yang mungkin belum teridentifikasi secara spesifik. Kunci dari pelanggaran pasal ini adalah adanya unsur pengetahuan atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang diperlakukan tersebut berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat berlindung di balik ketidaktahuan jika berdasarkan fakta dan keadaan yang ada, seharusnya ia menyadari asal-usul ilegal dari harta tersebut.

⁵ Syarif Saddam Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (28 September 2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

Konsekuensi dari pelanggaran Pasal 2 UU TPPU sangatlah serius. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dilarang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berat. Beratnya sanksi ini mencerminkan komitmen negara dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga dapat mendanai kejahatan-kejahatan lain yang lebih serius. Sanksi pidana berat ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelaku dan calon pelaku tindak pidana pencucian uang, serta memperkuat integritas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Dengan demikian, Pasal 2 UU TPPU merupakan fondasi penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di Indonesia.

Selain itu, Pasal 3 UU TPPU juga mengatur bahwa pelaku pencucian uang dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Jika merujuk pada aturan ini, maka putusan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis tampak tidak maksimal, mengingat besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya. Ketidaksesuaian antara potensi hukuman maksimal dalam UU TPPU dengan vonis yang dijatuhkan dapat memicu berbagai pertanyaan dan interpretasi. Salah satu kemungkinan adalah hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta persidangan tertentu yang melandasi putusan tersebut, yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap atau dipahami oleh publik. Pertimbangan ini bisa meliputi peran terdakwa dalam tindak pidana, tingkat keseriusan perbuatan, adanya faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan, serta filosofi pemidanaan yang dianut oleh majelis hakim.

Namun demikian, ketidakselarasan antara potensi hukuman maksimal dengan vonis yang diterima juga berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di mata masyarakat. Ketika kerugian negara yang diakibatkan sangat signifikan, ekspektasi publik cenderung mengarah pada hukuman yang berat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan efek jera. Putusan yang dianggap terlalu ringan dalam kasus-kasus korupsi besar dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem peradilan dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan. Hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum, terutama jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi lain dengan kerugian negara yang lebih kecil namun vonis yang lebih berat. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara komprehensif pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas hukuman yang diberikan dalam mencapai tujuan penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Norma hukum yang bermasalah dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa pidana bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan. Namun, dengan pidana yang hanya 12 tahun bagi terdakwa yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah, muncul kekhawatiran bahwa hukuman ini tidak cukup memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi calon pelaku kejahatan lainnya. Selain itu, dalam Pasal 183 KUHP dijelaskan bahwa seorang hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Jika alat bukti menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan pencucian uang dalam jumlah yang sangat besar, maka seharusnya hakim mempertimbangkan putusan yang lebih proporsional dengan dampak yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut.

Putusan yang tampak ringan dalam kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Prinsip proporsionalitas menuntut agar pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam berbagai kasus pencucian uang lainnya, terdapat contoh di mana terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan kasus Harvey Moeis. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam putusan yang dikeluarkan oleh

pengadilan, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan di mata masyarakat. Perbedaan ini juga mencerminkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Fenomena disparitas ini bukan sekadar persoalan perbedaan angka hukuman, melainkan juga mencerminkan adanya inkonsistensi yang lebih dalam dalam penerapan hukum pidana secara keseluruhan. Ketidakseragaman dalam menjatuhkan pidana untuk tindak pidana yang serupa atau memiliki karakteristik yang sebanding dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Masyarakat akan sulit untuk memahami dan menerima putusan pengadilan jika tidak ada standar yang jelas dan konsisten dalam penerapan hukum. Jika putusan terasa subjektif atau dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum dan fakta yang terungkap di persidangan, maka legitimasi pengadilan sebagai garda terakhir keadilan akan tergerus. Akibatnya, kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan dapat menurun, yang pada akhirnya akan menghambat upaya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan di Indonesia. Oleh karena itu, kasus Harvey Moeis ini menjadi sorotan penting yang menggarisbawahi urgensi untuk mengatasi disparitas putusan dan memastikan adanya konsistensi serta proporsionalitas dalam setiap vonis yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan ini juga berkaitan dengan independensi dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, jika putusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan substantif, maka muncul pertanyaan mengenai sejauh mana independensi hakim benar-benar terwujud dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Faktor-faktor seperti intervensi dari pihak tertentu, tekanan politik, atau kelemahan dalam sistem hukum itu sendiri dapat menjadi penyebab ketidakseimbangan dalam putusan pidana, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan publik.

Dengan demikian, penelitian mengenai konsep putusan hakim yang berkeadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam putusan hakim, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan adanya disparitas dalam putusan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian dengan judul ***“Konsep Putusan Hakim yang Berkeadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”*** ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademis mengenai seadil apakah putusan hakim, namun juga memberikan solusi praktis untuk memperbaiki sistem peradilan serta penegakan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis disparitas putusan hakim dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia. Sumber hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, KUHPA, peraturan terkait kekuasaan kehakiman, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Sumber hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, dan laporan organisasi HAM, sedangkan sumber tersier mencakup karya ilmiah terdahulu. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah putusan pengadilan di berbagai tingkat peradilan. Analisis difokuskan pada perbedaan penerapan hukum, pengaruh faktor hukum dan non-hukum, serta konsistensi dengan prinsip keadilan. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Yudisial dengan tujuan merumuskan rekomendasi peningkatan konsistensi dan keadilan dalam putusan perkara pelanggaran HAM.

Hasil dan Pembahasan**Hasil Wawancara dengan Panitera Mahkamah Agung**

1. *Bagaimana konsep dasar yang dianut hakim dalam memutus suatu perkara pidana, khususnya dalam tindak pidana pencucian uang?*

Jawaban:

Konsep dasar yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang, berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hakim harus mempertimbangkan tiga aspek ini secara seimbang. Dalam kasus pencucian uang, pertimbangan utama adalah sejauh mana tindak pidana tersebut merugikan negara, bagaimana keterlibatan terdakwa dalam aliran dana ilegal, dan dampak sosial serta ekonomi dari kejahatan tersebut. Hakim juga harus memperhatikan yurisprudensi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. *Sejauh mana independensi hakim dalam memutus suatu perkara, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh berpengaruh seperti Harvey Moeis?*

Jawaban:

Independensi hakim adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan. Seorang hakim tidak boleh terpengaruh oleh tekanan eksternal, baik dari pihak yang berkepentingan, opini publik, maupun intervensi politik. Dalam kasus Harvey Moeis, yang melibatkan jumlah kerugian negara yang sangat besar dan menarik perhatian luas, hakim harus tetap berpegang pada fakta hukum dan alat bukti yang ada. Oleh karena itu, dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Agung tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga bagaimana putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan.

3. *Dalam memutus perkara, apakah hakim memiliki kebebasan penuh atau ada batasan tertentu yang harus diperhatikan?*

Jawaban:

Hakim memang memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, tetapi kebebasan ini bukan berarti tanpa batas. Hakim terikat pada ketentuan hukum, asas-asas peradilan, dan prinsip keadilan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, batasan bagi hakim tercermin dalam peraturan perundang-undangan, KUHAP, dan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur teknis pemidanaan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi) agar tidak terjadi kesenjangan dalam penegakan hukum. Dalam kasus Harvey Moeis, batasan itu juga mencakup aturan tentang pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang, baik dari segi hukuman pokok maupun pidana tambahan seperti penyitaan aset hasil kejahatan.

4. *Bagaimana peran pertimbangan moral dan sosial dalam putusan hakim?*

Jawaban:

Meskipun hukum bersifat normatif, pertimbangan moral dan sosial juga memiliki peran dalam putusan hakim. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penegak keadilan substantif. Dalam kasus besar seperti pencucian uang yang dilakukan oleh Harvey Moeis, aspek sosial menjadi penting karena tindak pidana ini berdampak luas terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan bagaimana putusannya dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.

5. *Apa yang menyebabkan disparitas dalam putusan hakim terhadap kasus yang serupa?*

Jawaban:

Disparitas putusan terjadi karena adanya faktor subjektif dan objektif dalam pengambilan keputusan hakim. Secara objektif, setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi alat bukti, tingkat keterlibatan terdakwa, maupun dampak kejahatan yang ditimbulkan. Sementara itu, secara subjektif, latar belakang dan perspektif masing-masing hakim dapat mempengaruhi penilaian terhadap kasus yang mereka tangani. Dalam kasus pencucian uang, faktor-faktor seperti besaran dana yang dicuci, keterlibatan pihak lain, serta peran terdakwa dalam skema kejahatan sering kali menjadi dasar utama perbedaan putusan. Namun, Mahkamah Agung selalu berupaya memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan keadilan dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang relevan.

6. *Bagaimana pengaturan hakim dalam memutus perkara pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus pencucian uang seperti yang menjerat terdakwa Harvey Moeis?*

Jawaban

Pengaturan hakim dalam memutus perkara pidana di Indonesia mengacu pada berbagai aturan hukum yang berlaku, baik dalam KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, maupun undang-undang khusus seperti UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hakim dalam memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan fakta hukum dan alat bukti yang diajukan, tetapi juga aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Harvey Moeis, pengaturan hukumnya lebih kompleks karena melibatkan aspek hukum perbankan, keuangan negara, dan tindak pidana asal yang mendasarinya. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan dampaknya bagi perekonomian negara.

7. *Seberapa besar ruang diskresi yang dimiliki hakim dalam memutus perkara, dan apakah ada batasan tertentu dalam menerapkan diskresi tersebut?*

Jawaban

Hakim memang memiliki ruang diskresi dalam memutus perkara, tetapi diskresi tersebut tidak bersifat mutlak. Hakim terikat pada asas legalitas, yang berarti setiap putusan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan hakim secara subjektif, misalnya mengenai berat ringannya hukuman berdasarkan keadaan tertentu, termasuk faktor peran terdakwa dalam kejahatan yang dilakukan, dampak perbuatannya, serta adanya faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman. Dalam kasus Harvey Moeis, ruang diskresi tetap ada, tetapi hakim harus mempertimbangkan seberapa besar kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakannya serta dampak putusan terhadap pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang.

8. *Apakah ada standar atau pedoman khusus yang mengatur hakim dalam memutus perkara pencucian uang, terutama terkait besaran hukuman yang dijatuhkan?*

Jawaban

Ya, dalam kasus tindak pidana pencucian uang, hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini sudah memberikan ketentuan mengenai pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan, dengan mempertimbangkan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan agar tetap sejalan dengan asas keadilan dan proporsionalitas hukuman. Dalam kasus Harvey Moeis, besarnya nilai pencucian uang yang mencapai ratusan triliun rupiah tentu menjadi faktor utama dalam menentukan beratnya hukuman. Oleh karena itu, hakim akan mempertimbangkan pedoman

hukum yang ada untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan besarnya dampak kejahatan yang dilakukan.

9. *Bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan dalam menjatuhkan putusan, terutama dalam kasus dengan nilai kerugian negara yang sangat besar?*

Jawaban

Menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan adalah tantangan utama bagi hakim dalam setiap putusan. Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap pelaku kejahatan dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, keadilan menuntut agar hakim juga mempertimbangkan keadaan konkret dalam perkara tersebut, termasuk dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Dalam kasus Harvey Moeis, hakim tidak hanya melihat unsur formil dari pasal yang didakwakan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan keuangan negara. Oleh karena itu, selain hukuman pidana, putusan hakim bisa saja mencakup kewajiban pengembalian kerugian negara atau penyitaan aset untuk memastikan bahwa kejahatan ini tidak hanya dihukum tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.

10. *Dalam praktiknya, apakah ada tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara besar seperti kasus Harvey Moeis?*

Jawaban

Tidak bisa dimungkiri bahwa dalam perkara besar yang menarik perhatian publik, seperti kasus Harvey Moeis, ada potensi tekanan eksternal, baik itu dari pihak-pihak berkepentingan, opini publik, atau bahkan tekanan politik. Namun, sistem peradilan kita telah mengatur mekanisme untuk menjaga independensi hakim, seperti melalui Komisi Yudisial yang berfungsi mengawasi perilaku hakim, serta asas kebebasan hakim dalam memutus perkara tanpa intervensi dari pihak manapun. Dalam perkara ini, hakim harus tetap berpegang pada fakta hukum dan alat bukti yang ada, serta memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif. Independensi hakim adalah prinsip utama yang harus dijaga agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa adanya pengaruh dari luar.

11. *Dalam praktik peradilan, sering terjadi disparitas dalam putusan hakim, terutama dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Menurut Bapak, apa faktor utama yang menyebabkan disparitas putusan dalam kasus seperti ini?*

Jawaban

Disparitas putusan terjadi karena beberapa faktor. Pertama, perbedaan dalam interpretasi hukum oleh masing-masing hakim. Setiap hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana dan menilai pembuktian yang diajukan di persidangan. Kedua, perbedaan dalam pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti latar belakang kasus, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta sikap terdakwa selama persidangan. Dalam kasus Harvey Moeis, terdapat perbedaan dalam menilai sejauh mana peran aktif terdakwa dalam skema pencucian uang dan bagaimana dampaknya terhadap negara, yang berpotensi memunculkan disparitas putusan.

12. *Bagaimana pengaruh independensi hakim terhadap disparitas putusan? Apakah ada tekanan eksternal yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam kasus Harvey Moeis?*

Jawaban

Independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan. Namun, dalam beberapa kasus yang memiliki dimensi politik dan ekonomi yang besar seperti kasus Harvey Moeis, tekanan eksternal dari berbagai pihak bisa saja terjadi, baik dalam bentuk opini publik, pemberitaan media, maupun pengaruh dari kekuatan politik atau

ekonomi. Hakim harus mampu menempatkan diri secara objektif dan profesional agar tidak terpengaruh oleh faktor eksternal tersebut. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, tekanan ini bisa memengaruhi tingkat keberanian hakim dalam menjatuhkan putusan yang berat atau ringan terhadap terdakwa, sehingga berkontribusi terhadap disparitas putusan.

13. *Sejauh mana pedoman Mahkamah Agung dalam mencegah disparitas putusan dalam perkara tindak pidana pencucian uang?*

Jawaban

Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai pedoman dan yurisprudensi untuk membantu hakim dalam menjaga konsistensi putusan. Salah satunya adalah pedoman pemidanaan yang mengacu pada parameter berat-ringannya hukuman berdasarkan unsur kerugian negara, peran terdakwa, serta dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Selain itu, dalam perkara pencucian uang, MA juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta KUHP sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman. Namun, dalam praktiknya, pedoman ini masih bersifat umum dan memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi, yang terkadang menghasilkan disparitas putusan.

14. *Dalam kasus Harvey Moeis, terdapat perbedaan dalam pandangan masyarakat mengenai berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan. Bagaimana Bapak menilai hal tersebut dalam konteks keadilan hukum?*

Jawaban

Dalam sistem hukum pidana, keadilan memiliki dimensi yang subjektif dan objektif. Masyarakat cenderung melihat keadilan dari perspektif dampak yang ditimbulkan, terutama karena kasus ini melibatkan kerugian negara yang sangat besar, yaitu 300 triliun rupiah. Namun, hakim juga harus mempertimbangkan aspek hukum yang lebih luas, termasuk pembuktian di persidangan, peran terdakwa, serta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. Jika terdapat disparitas dalam putusan, hal itu bisa terjadi karena hakim memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, transparansi dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting agar masyarakat memahami alasan di balik keputusan yang diambil.

15. *Apa langkah konkret yang dapat diambil untuk mengurangi disparitas putusan dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia?*

Jawaban

Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah memperkuat pedoman pemidanaan bagi hakim agar terdapat standar yang lebih jelas dalam menjatuhkan hukuman untuk kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap putusan hakim, misalnya dengan evaluasi berkala terhadap putusan yang dianggap tidak konsisten atau terlalu jauh berbeda dari kasus serupa sebelumnya. Yurisprudensi juga harus lebih banyak dikembangkan sebagai pedoman dalam memutus perkara agar hakim memiliki referensi yang lebih konkret. Di samping itu, pendidikan hukum bagi para hakim mengenai perkembangan hukum internasional dalam tindak pidana pencucian uang juga sangat penting agar putusan yang diambil selaras dengan standar global dalam pemberantasan kejahatan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan panitera Mahkamah Agung, perkembangan konsep hakim dalam memutuskan perkara telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada mulanya hakim hanya fokus pada penegakan hukum secara formal sesuai dengan asas legalitas, namun seiring dengan perkembangan sistem peradilan, hakim mulai mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Putusan dalam kasus Harvey Moeis mencerminkan adanya dilema antara

kepastian hukum dan pertimbangan keadilan yang lebih luas. Meski kerugian negara mencapai Rp 300 triliun, eksposur yang ditujukan masih dinilai terlalu ringan oleh sebagian pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam praktiknya tidak hanya bergantung pada peraturan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam menjatuhkan vonis.

Disparitas dalam keputusan hakim merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus besar seperti TPPU. Hasil penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa faktor subyektif dan obyektif menjadi penyebab utama terjadinya disparitas. Faktor-faktor tersebut meliputi latar belakang hakim, pemahaman terhadap hukum, dan independensi dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan faktor tujuan berkaitan dengan tekanan politik, tekanan publik, serta adanya celah dalam peraturan hukum yang memungkinkan terjadinya perbedaan hasil yang signifikan. Dalam kasus Harvey Moeis, disparitas terlihat dari ketidakpuasan hukuman terhadap pelaku kejahatan ekonomi lainnya yang merugikan negara dalam jumlah lebih kecil tetapi mendapatkan hukuman yang lebih berat. Disparitas ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menunjukkan perlunya pembaruan dalam kebijakan pemidanaan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan.

Kesimpulan

Kekuasaan kehakiman di Indonesia seharusnya merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, pada kenyataannya seringkali menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana independensi hakim benar-benar terwujud ketika keputusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan substantif? Faktor-faktor seperti intervensi pihak tertentu, tekanan politik, atau kelemahan sistem internal hukum berpotensi menjadi penyebab kegagalan dalam hukuman pidana, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan publik. Permasalahan ini menggarisbawahi urgensi untuk memahami dan mengkaji konsep hukuman hakim yang berkeadilan dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji perbedaan putusan pengadilan, khususnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia, dengan menganalisis undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Metode ini memungkinkan penelitian mendalam terhadap landasan teoritis dan praktik yudisial dalam mencapai kesimpulan yang adil. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan panitera Mahkamah Agung, perkembangan konsep hakim dalam memutuskan perkara telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ditemukan bahwa faktor subyektif dan obyektif menjadi penyebab utama terjadinya disparitas putusan. Faktor-faktor tersebut meliputi latar belakang hakim, pemahaman terhadap hukum, dan independensi dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, faktor tujuan berkaitan dengan tekanan politik, tekanan publik, serta adanya celah dalam peraturan hukum yang memungkinkan terjadinya perbedaan hasil yang signifikan. Penelitian ini menekankan pentingnya integritas dan independensi hakim serta perbaikan sistem hukum untuk mewujudkan putusan yang benar-benar berkeadilan di Indonesia.

Referensi

- Anggara, Sahya. "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal." *JISPO* 1, no. 1 (16 Maret 2016): 1. <https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>.
- Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (1 April 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.
- Dewi, Erna. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia," t.t.
- Fattah, Damanhuri. "TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS," 2013.
- ICJR. *Mengembalikan Makna "Makar" dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Selatan:

- Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Indriastuti, Sri. *MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA STRATEGIK*. Riau: UR Press, 2020.
- Jailani Tanjung, Ahmad Kodir, Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih. "PARADIGMA HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (9 April 2019): 39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29178>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *CREPIDO* 1, no. 1 (31 Juli 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Khalid, Afif. "PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (1 Januari 2014). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.
- Kurniawan, Wahyu, dan Ataina Hidayati. "Pengaruh keadilan distributif, kepercayaan kognitif dan afektif terhadap kepatuhan pajak sukarela" 3 (2021).
- Mardhatillah, Fadhela. "KEADILAN DISTRIBUTIF, Keadilan Prosedural dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Pendidik." *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)* 3, no. 1 (27 Desember 2021): 1–10. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i1.176>.
- Muwahid, Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." *AL-HUKAMA* 7, no. 1 (21 Juni 2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.
- Nugroho, Rahmat Muhajir. *Paradigma Keadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*. Bantul: Global Press, 2018.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (28 September 2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Sagala, Kolonel Chk Parluhutan. "Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim Militer," t.t.
- Salsabila, Citra Ayu Kishardian, M Daffa Syahreza Al-Imron, dan Ridzky Ramadhan. "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles," t.t.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, dan Rendie Meita Sarie Putri. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.
- Siregar, Hm. "ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN" 9 (2014).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sriwidodo, Joko. *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA "Teori dan Praktek."* Jakarta: Kepel Press, 2019.
- . *PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Ulfa Arifia, Maria, Binsar M. Gultom, dan Markoni Markoni. "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim." *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 1 (20 Januari 2023): 15–31. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i1.677>.
- Wibisana, Andri Gunawan. "KEADILAN DALAM SATU (INTRA) GENERASI: SEBUAH PENGANTAR BERDASARKAN TAKSONOMI Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (30 September 2017): 292. <https://doi.org/10.22146/jmh.19143>.